

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sangat mengajarkan betapa pentingnya ajaran-ajaran mengenai perkawinan. Bahkan sudah tertera dalam beberapa ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang membahas mengenai perkawinan. Hukum perkawinan sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan sudah sangat jelas bagaimana pentingnya perkawinan dalam islam ini.¹

Membina keluarga yang Sakinah, keluarga yang mawaddah wa Rahmah bukanlah suatu hal yang gampang dan juga bukan persoalan yang sangat mudah dan dapat diprediksi kelanggengannya, sebagai suami dan istri sebelumnya haruslah memiliki bekal pengetahuan yang sangat cukup tentang nilai, moral dan norma yang benar. Mental juga harus siap dan kuat untuk menghadapi segala hambatan juga tantangan serta cobaan rumah tangga yang akan dihadapi nanti. Tidak juga sedikit pasangan suami dan juga istri yang sudah merasa memiliki bekal yang banyak dan mental yang sudah kuat namun ditengah perjalanan rumah tangganya goyah, mereka cenderung gagal menggapai tujuan dan juga cita-cita yang dikomitmenkan sejak awal, mereka gagal membangun rumah tangga harmonis, Sejahtera dan Bahagia serta kekal abadi. Rumah tangga semakin rusak semakin retak dan semakin banyak timbul masalah, tali perkawinan semakin kendor, hubungan kasih sayang yang sudah jauh dari kata harmonis, akhirnya kabur dan memnghilang, ketentraman dan kebahagiaan rumah tangga yang didambakan berubah menjadi rumah tangga yang penuh dengan pertikaian dan perdebatan, rumah tangga bukan lagi seperti istana dan surga tetapi berubah bagaikan penjara dan neraka.²

Adanya suatu perselisihan dalam rumah tangga maka perceraian merupakan jalan akhir yang ditempuh, menyelesaikan rumah tangga yang retak yang tidak

¹ Aden Rosadi, *Hukum Dan Administrasi Perkawinan* (Bandung: Simbiosia Rekatamedia, 2021).hal 1.

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: PT Cita Aditya Bakti, 1999) hal 46.

mungkin lagi dapat dipulihkan, bahkan juga jika dibiarkan akan berlarut dan dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan keluarga kedua belah pihak.³ Perceraian adalah salah satu hal yang sangat diperhatikan dalam islam, bahkan tertera dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.⁴

Ayat tersebut terdapat kata nahi/larangan yang dimana Allah melarang hambanya untuk melakukannya sehingga jika dilakukan maka hukumnya haram. Dapat kita maknai larangan yang dimana terdapat dalam kaidah ushul yang menyatakan:

الْأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ

“Asal suatu larangan itu menunjukkan keharaman”⁵

³ Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang Undang Perkawinan*(Yogyakarta: Liberty, 1986).hal 104.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Sygma Exagrafika,2009) hal 37.

⁵ Ahmad Musadad, *Ilmu Ushul Fiqih Dan Kaidah Fiqih Terjemah As-Sulam* (malang: literasi Nusantara, 2020).hal 33.

Maksud dari larangan pada ayat tersebut yaitu Allah melarang laki-laki melakukan rujuk namun terdapat kemadharatan didalamnya. Ayat diatas ditegaskan bahwasanya Allah memberikan pilihan bagi para suami dua pilihan yaitu jika suami mentalak istrinya dengan talak satu atau dua sampai hampir habis masa iddahnya, maka rujuklah dia sebelum masa iddah itu habis dengan benar-benar untuk berniat memperbaiki hubungan pernikahan itu, lalu pilihan keduanya yaitu biarkan istri mereka sampai habis masa iddahnya dengan baik tanpa maksud memperpanjang masa iddahnya.

Sudah jelas bahwa Allah tidak menganjurkan dan tidak menyukai perceraian, Allah tidak menyukai hambanya yang merendahkan hukum Allah. Perceraian memang bukan suatu dosa yang besar dan tidak pula berdosa untuk siapapun yang melakukannya, namun Allah tidak menyukai hambanya yang melakukan perceraian, maka dari itu Allah SWT memberika hukum hukum dalam perceraian agar hambanya tidak sesuka hati mempermainkan hal itu. Terdapat dalam Kaidah *Fiqiyah*:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin dalam kepemimpinannya harus dilandasi dengan kemaslahatan”⁶

Islam memang tidak melarang dari adanya perceraian, namun hal itu bukan berarti membuka jalan bagi rumah tangga untuk melakukan perceraian, dan juga bukan berarti islam membolehkan umatnya untuk melakukan perceraian semaunya dan sesenang hatinya, tetapi islam disini memberikan Batasan-batasan tertentu kapan suami istri diperbolehkan melakukan perveraian. Batasan- Batasan tertentu diantaranya adalah perceraian timbul dengan didasari oleh alasan yang sangat kuat dan merupakan jalan keluar terakhir untuk ditempuh oleh suami dan istri dan apabila diteruskannya rumah tangga akan mengakibatkan hal yang

⁶ H. Sukanan and Ustadz Khairudin, *Kitab Mabadi' Awwaliyah* (Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra, 1927).hal 56l.

negative dan tidak mampu lagi memulihkan keutuhan kehidupan rumah tangga mereka.⁷

Kehidupan bernegara dalam masalah perceraian dapat diperhitungkan khusus dicatat dari pemerintah. Adapun perceraian sudah diatur sejelas mungkin dalam peraturan perundang-undangan yaitu undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian didalamnya sudah dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya yaitu berisi peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975. Peraturan Perundang-Undangan ini sudah bersifat umum yaitu berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Umat Islam dikhususkan berpedoman pada Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang dimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang mengatur khusus permasalahan tertentu bagi Umat Islam Indonesia, yang dimana termasuk didalamnya yaitu masalah perceraian.

Golongan ahli fiqh yang dahulu yang kemudian berpendapat bahwasannya talak itu sah tanpa harus dipersaksikan dihadapan orang lain. Dengan alasan bahwa talak tersebut adalah hak suami, sehingga ia tidak membutuhkan sebuah bukti untuk memakai haknya, Ketika suami mengatakan kepada istrinya dengan kata “kamu saya talak” maka disitu jatuhlah talak. Hal tersebut seakan memberikan jalan dengan begitu mudahnya seorang suami sudah menceraikan suaminya padahal perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah sebagaimana ungkapan dari hadist berikut:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم:
 أبغض الحلال إلى الله الطلاق "رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم،"
 ورجح أبو حاتم إرساله.

“Dari Ibnu Umar ra, dia berkata: Rosululloh SAW, bersabda: Perkara halal yang dibenci oleh Alloh ialah cerai. (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadis shohih menurut Hakim. Hadis mursal menurut tarjih Abu Hatim)”⁸

⁷ Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty,1986) hal 104.

Membahas mengenai konteks Indonesia bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang didalamnya mengatur tentang perkawinan yaitu Undang-undang NO. 1 Tahun 1974 yang didalamnya membahas mengenai perceraian, maka segala hal sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan tersebut harus disesuaikan dengan undang-undang dan bukan hanya menjadi perkara yang menyangkut urusan pribadi, melainkan sudah menjadi suatu kewenangan pemerintah dalam penyelesaiannya.

Adanya undang-undang Peradilan Agama ini umat Islam tidak lagi sepenuhnya berpedoman kepada Undang-undang perkawinan dan juga peraturan pelaksanaannya tetapi juga adanya dukungan yang didukung oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI). Terdapat dalam pasal 65 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah menjadi Undang-undang NO. 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwasannya perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan sudah berusaha dan tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak.

Perceraian itu harus dilakukan didepan sidang pengadilan dengan mengemukakan alasan mengapa mengajukan perceraian. Cara perceraian di Indonesia sudah diatur sedemikian rupa dalam Undang-undang, namun juga terdapat beberapa daerah Masyarakatnya yang belum memahami dan menelaah peraturan yang berlaku pada saat ini, ada juga Masyarakat yang karena ada alasan tertentu sehingga tidak dapat mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku.

Masalah yang muncul yaitu terdapat banyaknya kasus perceraian dibawah tangan yang akhirnya tidak dapat akta perceraian yang sah dari pengadilan. Selain itu juga kasus tersebut dilakukan dikarenakan beberapa kasus masih ada warga Masyarakat yang melakukan perceraian tersebut melalui seorang tokoh Masyarakat setempat yang sudah biasa mengurus perceraian warganya melalui tokoh tersebut.

Dikatakan dalam Undang-Undang mengenai syarat sahnya perceraian, namun Masalahnya Di Kelurahan Ciherang kecamatan Cibereum Kota

⁸ Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdul Rahman bin Baz, Dr. Muhammad bin Saad Shuweir, *Sohih Bukhori* (Arab Saudi : Dar Al-Yamamah, 1993) Juz 25,. Hal 253. Diakses di Maktabah Shamela Online Pada Hari Selasa 3 Juli 2024 Pukul 13.10. <https://shamela.ws/book/21537/13481>

Tasikmalaya masih ada saja Masyarakat yang lebih memilih untuk tidak mengikuti arutan yang jelas sudah ada dalam Undang-Undang. Di Kelurahan Ciherang mayoritas hanya lulusan sekolah menengah pertama maka tidak heran apabila banyak masyarakat yang tidak sadar hukum, dan salah satunya dalam memahami dan memandang perceraian yang mengakibatkan masih banyak Masyarakat yang melakukan perceraian dibawah tangan.

Hasil dari observasi lapangan atas penelitian ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Samsudin sebagai pegawai KUA beliau mengatakan bahwasannya ada beberapa pasangan suami istri yang merupakan masyarakat Kelurahan Ciherang Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya melakukan perceraian tidak didepan sidang pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Adapun hasil wawancara pelaku perceraian dibawah tangan yaitu ada 8 pasangan pelaku perceraian dibawah tangan yang sudah penulis wawancarai satu persatu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian yang akan penulis lakukan adalah

1. Bagaimana latar belakang faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian dibawah tangan di Kelurahan Ciherang Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya?
2. Bagaimana bentuk Pelaksanaan Perceraian dibawah tangan di wilayah Kelurahan Ciherang Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktek perceraian dibawah tangan di Kelurahan Ciherang Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa fokus permasalahan yang telah penulis jelaskan, diantaranya:

1. Untuk mengetahui latar belakang faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di bawah tangan di Kelurahan Ciherang Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui bentuk Pelaksanaan Perceraian di bawah tangan di Wilayah Kelurahan Ciherang Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktek perceraian di bawah tangan di Kelurahan Ciherang Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan memahami penelitian dalam menanggapi permasalahan dari terjadinya perceraian dibawah tangan sekaligus agar dapat, dan untuk mengetahui bagaimana bagaimana pemahaman mengenai perceraian dibawah tangan.

2. Manfaat Praktisi

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan agar masyarakat khususnya yang memiliki keluarga yang melakukan perceraian dibawah tangan mengetahui ilmu mengenai urgensi pernikahan dibawah tangan dan juga mengetahui dasar hukum dari perceraian dibawah tangan.

E. Kerangka Pemikiran

Manusia memiliki fitrah yang dimana dalam dirinya terdapat kewajiban dan juga keinginan untuk slalu berusaha mewujudkan suatu keadilan, kebenaran dan juga keputusan oleh karena itulah dibuatkannya aturan aturan hukum yang dimana dapat menjamin amannya misi keadilan dan juga kebenaran di bumi ini.

Misi suci ini juga dihibau oleh syari'at Islam yang dimana mengedepankan program pemenuhan keadilan bagi semua lapisan masyarakat yang termasuk didalamnya sebuah keluarga yang dimana melakukan perceraian dan untuk tujuan ini syari'at Islam yang dimana sudah jelas memformulasikan bentuk dari pencapaian kualitatifnya untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Perceraian pula adalah suatu perbuatan hukum yang dimana dari seseorang yang dilakukan terhadap istrinya dan adapun sebaliknya gugatan dari istri terhadap suaminya. Dimana perbuatan tersebut dapat membawa akibat hukum yang sangat luas bagi seseorang maupun keluarganya. Karena itu pula Islam mensyari'atkan bahwa suami yang hendak menjatuhkan talak harus memenuhi syarat diantaranya sudah dewasa, mempunyai kehendak bebas, memiliki akal yang sehat dan mempunyai hak talak.⁹ Lalu ketiadaan dari salah satu syarat tersebut menjadikan talak itu sendiri dianggap tidak sah dikarenakan ini tidak membawa akibat hukum apapun.

Golongan *fiqh* yang dahulu maupun yang kemudian berpendapat bahwa talak itu sah tanpa adanya persaksian dihadapan orang lain. Dengan dilandasi alasan bahwasanya talak itu adalah hak suami, sehingga ia tidak memerlukan bukti untuk menggunakan haknya. Berbicara dalam konteks Indonesia yang bersamaan dengan dikeluarkannya peratutan perundang-undangan yang dimana mengatur tentang Perkawinan yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang didalamnya termasuk masalah perceraian, maka pula segala hal yang berkaitan tentang perceraian ataupun masalah-masalah tersebut haruslah adanya kesesuaian dengan Undang-Undang bukan lagi hanya menjadi suatu perkara yang menyangkut urusan pribadi, melainkan juga sudah menjadi kewenangan pemerintah dalam menyelesaikannya.

Perceraian yang merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan juga dapat dikatakan sah dimana apabila dilakukannya di depan sidang pengadilan dengan menyertakan alasan-alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang. Dari sini juga bisa dilihat bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan-alasan yang sangat kuat dalam keadaan yang tidak dapat dihindarkan lagi.

Perceraian adalah termasuk kepada masalah pribadi baik atas kehendak bersama maupun kehendak salah satu pihak yang dimana seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari pemerintahan namun demi menghindari adanya

⁹ Djamil Latief H.M, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1982) hal 180.

tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan juga selain itu demi kepastian hukum maka perceraian harus melalui saluran lembaga pengadilan.

Selain itu kemudian juga untuk mengingat kerugian yang akan timbul akibat perceraian sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan keluarga dan juga kehidupan dalam bermasyarakat, maka pemerintah juga berhak memperketat dan juga mempersulit izin perceraian yang sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 diatas yang bertujuan demi menjaga kebaikan keluarga terkhusus dan juga masyarakat pada umumnya.

Penetapan sebuah hukum dapat berorientasi untuk menjaga dan juga melindungi hak-hak dari setiap manusia dan juga mempunyai sebuah esensi agar dapat hidup damai dan juga sejahtera. Adapun *syari'at* ditetapkan untuk kemaslahatan. Dalam hukum Islam tidak ada penjelasan bahwa perceraian harus dicatatkan namun meskipun tidak terdapat aturannya dalam hukum Islam akan tetapi sudah bagian dari ditetapkannya *syari'at*. Dalam kajian *Ushul Fiqh* terdapat istilah *masalah mursalah* yaitu pandangan dari sisi kemaslahatan yang digunakan untuk menegakan hukum.

Terdapat dalam *maqasid syari'ah* pencatatan perceraian merupakan usaha memelihara harta (*hifz Al-mal*) ada kaitannya sebagai penjamin hak berupa nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *hadanah*, dan memelihara jiwa (*hifz al-nafs*) dalam kaitannya penelantaran istri dan anak. Adapun pencatatan perceraian dikategorikan kedalam *al-maqasid ad-dururiyah* dikarenakan akta cerai berfungsi nantinya sebagai hasil dari pencatatan perceraian yang nantinya menjadi syarat untuk menuntut hak-hak pasca perceraian dan juga sebagai bukti autentik. dengan begitu artinya pencatatan perceraian ini tidak lagi dipandang sbelah mata dan harus adanya kesadaran sebagai suatu kebutuhan yang penting. Sebab apabila pencatatan perceraian tidak dapat dilakukan maka akan mengakibatkan terbengkalainya kemaslahatan.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang telah dikaji dan dipelajari untuk mendapatkan informasi mengenai

gambaran topik yang berhubungan dengan penelitian. Beberapa penelitian yang relvan dengan penelitian ini yaitu:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Busir pada tahun 2016 mahasiswa jurusan Al-Akhwat Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dengan judul penelitian "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perceraian di Bawah Tangan di Desa Gelang Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember". Hasil dari penelitian terdahulu ini membahas mengenai tinjauan sosiologi dan hukum Islam mengenai perceraian dibawah tangan yang dilakukan sbagian masyarakat Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru yang kurang sesuai dan tidak patut dilakukan oleh masyarakat setempat, karena itu pula dalam ilmu sosiologi harus melihat adanya pola interaksi diantara kepentingan manusia, kepentingan hukum dan juga kepentingan agama. Maka untuk melihat dari kepentingan manusia perceraian dibawah tangan sangat berdampak negatif kepada manusia itu sendiri. Dan sedangkan jika dilihat dari kepentingan hukum dan kepentingan agama perceraian itu harus dilakukan oleh Sebagian masyarakat Gelang tidak sesuai dengan tata cara perceraian baik dalam hukum positif maupun hukum Islam sehingga daripada itu tidak adanya pencapaian tujuan dan juga maksud dari adanya hukum tersebut.¹⁰
2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Ahmad Khaidoni pada tahun 2006 mahasiswa jurusan Ai-Akhwat Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dengan judul penelitian "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Di Bawah Tangan (Studi Kasus Di Desa Lajer Kec. Tukdana Kab. Indramayu)". Hasil dari penelitian terdahulu ini membahas mengenai praktek perceraian dibawah tangan yang akan menimbulkan prblematik hukum dan juga menimbulkan dampak social yang sangat berpengaruh terhadap

¹⁰ *Muhammad Busir, Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perceraian Di Bawah Tangan Di Desa Gelang Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember; Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syari,ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016).

masyarakat, karena perceraian dibawah tangan itu akan menimbulkan konsekuensi hukum dan dari pembahasannya pula diambil kesimpulan bahwasannya perilaku tersebut akan menimbulkan masalah hukum dan dampak sosial yang dimana diantaranya tidak adanya akta cerai yang sah dan maka akan dapat menimbulkan masalah melangsungkan pernikahan Kembali karena statusnya yang tidak jelas. Selain itu juga peran sanksi dalam pelaksanaan perceraian menjadi tidak jelas karena pelaku perceraian dibawah tangan ini biasanya hanya melalui jasa pihak ketiga dan tidak memenuhi prosedur hukum yang berlaku.¹¹

3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Moh Ikbal Tomayahu pada tahun 2017 Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negri Gorontalo, dengan judul penelitian “Analisis Yuridis Empiris Terhadap Perceraian Dibawah Tangan di Kecamatan Kwandang Kaabupaten Gorontalo Utara”. Hasil dari penelitian terdahulu ini membahas mengenai substansi perkawinan cerai dibawah tangan atau dengan kata lain perkawinan dan perceraian yang tidak tercatat pada pencatat nikah baik di kantor agama KUA atau pada pengadilan agama, yang makin berkembang dan memang pada dasarnya alasannya kembali kepada keharmonisan rumah tangga . akibat hukumnya dari perceraian dibawah tangan tersebut khususnya di daerah yang diteliti oleh peneliti terdahulu yaitu di desa Pontolo menggambarkan bahwa pernikahan ataupun perceraian dibawah tangan memberikan akibat hukum pada beberapa pihak, yang dimana diantaranya pada pasangan suami istri dimana ketika mereka bercerai tidak dilaporkan dan atau tidak melalui kantor agama maka akan mengakibatkan hambatan pada saat mereka nantinya akan melakukan lagi perkawinan dengan yang lain. Selain itu pula akan mengalami kesulitan dalam hal tanggungan anak.
4. Penelitian skripsi yang dilakukan Wiji Nur Isneni pada tahun 2021 jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negri

¹¹ ahmad Khaidani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Di Bawah Tangan* (Studi Kasus Di Desa Lajer Kec. Tukdana Kab. Indramayu), *Skripsi* (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006).

K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, dengan judul penelitian “Upaya Pemerintahan Desa Sikampung Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap Dalam Menangani Kasus Perceraian di Bawah Tangan”. Hasil dari penelitian terdahulu ini membahas mengenai penyebab perceraian bawah tangan di Desa Sikampung diantaranya karena masyarakat yang kurang adanya kesadaran terhadap hukum yang sudah berlaku, lalu terdapat pada kondisi ekonomi dan juga ada factor dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan selanjutnya dari anggapan masyarakat terhadap sulitnya prosedur perceraian yang terdapat di pengadilan. Selain itu pada penelitian terdahulu ini juga membahas mengenai upaya pemerintah dalam mengenai kasus perceraian dibawah tangan di Desa Sikampung belum terdapat hasil yang terbilang merata karena sanksi dari perceraian dibawah tangan tersebut ditanggung oleh masing masing pihak saja. Pandangan masyarakat disana memandangnya sebagai hal yang lumrah bahkan mereka beranggapan bahwa itu termasuk kepada hal pribadi.¹²

5. Penelitian Jurnal yang dilakukan oleh Dewi Patimah, Hermanto Harun, D.I Ansusa Putra pada tahun 2022 Uin Sulthan Thaha Saifudin Jambi, dengan judul penelitian “Praktik Perceraian di bawah Tangan Masyarakat Desa Palipan Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974”. Hasil dari penelitian terdahulu ini membahas bahwasannya penyebab terjadinya perceraian di bawah tangan masyarakat Desa Palipan adalah (1) jarak pengadilan yang sangat jauh; (2) faktor ekonomi yang rendah; (3) faktor kebiasaan yang terjadi di tengah masyarakat; (4) kurangnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat.¹³

¹² Wiji Nur Isnaeni, *Upaya Pemerintahan Desa Sikampung Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap Dalam Menangani Kasus Perceraian Di Bawah Tangan*, Skripsi (Purwokerto: Fakultas Syari'ah Uin K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021).

¹³ Patimah Dewi, Harun Hermanto, and Putra Ansusa, *Praktik Perceraian Di Bawah Tangan Masyarakat Desa Palipan Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Vol. 13, No. 2 (2022) <https://shariajournals-uinjambi.ac.id/index.php/nalarfiqh/article/view/1433>.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang mengenai pemberlakuan atau implementasi dari ketentuan hukum normatif secara *in action* pada peristiwa hukum yang terjadi di bagian masyarakat.¹⁴ Ataupun bisa dengan kata lain yang disebut suatu penelitian yang dilakukan terhadap suatu keadaan yang sebenarnya atau bisa disebut keadaan nyata yang terjadi di masyarakat untuk mengetahui dan juga menemukan sebuah fakta dan juga data yang dibutuhkan, setelah data tersebut terkumpul maka kemudian menuju kepada suatu identifikasi masalah yang dimana pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁵

2. Jenis Dan Sumber Data

Jenis Data penelitian yang digunakan disini adalah Jenis data kualitatif yang dimana tidak memerlukan pengetahuan yang mendalam akan sebuah literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari penelitian tersebut.¹⁶ Penelitian kualitatif ini penelitian yang dimana bermaksud untuk memahami suatu fenomena yang terjadi dan oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, Tindakan dan lain sebagainya.¹⁷

Jenis data kualitatif adalah jenis data yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, Tindakan, dan lain-lain, secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Data kualitatif dalam penelitian ini memuat data-data yang berhubungan dengan gambaran umum yakni Data mengenai pasangan suami

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2004).hal 132.

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).hal 15

¹⁶ Sugiono R, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017).hal 34.

¹⁷ Basrowi and Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).hal 89.

istri yang melakukan perceraian dibawah tangan di Kelurahan Ciherang Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya.

Sumber Data adalah segala sesuatu yang didapati berupa informasi dalam suatu penelitian, yakni:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pokok yang didapati dari hasil keterangan penelitian secara langsung dari sumbernya. Data ataupun keterangan tersebut didapatkan dari hasil observasi dan juga wawancara yang dilakukan secara langsung ke lapangan.¹⁸ Observasi penelitian langsung pada objek penelitian yang berlokasi di Kelurahan Ciherang Kota Tasikmalaya, wawancara dilakukan bersama pelaku perceraian dibawah tangan, Perempuan yang dicerai secara lepas tangan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber lain yang telah ada sehingga data tersebut Sudah tersedia. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak kedua baik orang maupun catatan. Sumber data yang didapat oleh peneliti adalah buku mengenai *Fiqih Akhwal Asyasyakhsyiyah*, Jurnal ilmiah, skripsi, tesis, Al-Qur'an dan Hadist.

3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama adalah mendapatkan data.¹⁹ Teknik pengumpulan data tersebut terbagi sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan Studi kepustakaan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber-sumber kepustakaan,

¹⁸ rugin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Cv . Jakad Media Publising, 2021).hal 56.

¹⁹ Sugiono R, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta,2017)hal 103.

melalui penelusuran dan menelaahnya dengan tujuan menggali konsep dan teori-teori dasar yang telah ditemukan oleh para ahli.

b. Studi Lapangan

1) Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi merupakan metode yang cukup mudah dilakukan untuk pengumpulan data. Peneliti telah melakukan observasi ke tempat yang nantinya akan diteliti yaitu di Kelurahan Ciherang Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya.

2) Wawancara

Metode wawancara yaitu komunikasi secara langsung penyusun dengan subyek atau sampel yang bertujuan memperoleh informasi.²⁰ Orang-orang yang diwawancarai yaitu pelaku perceraian dibawah tangan, tokoh agama setempat, Kepala KUA di Kelurahan Ciherang.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan Teknik pengumpulan data yang diambil dari dokumen atau pencatatan peristiwa. Peneliti dapat mengambil dokumen berupa foto para pelaku perceraian dibawah tangan yang diperoleh pada saat melakukan wawancara.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu bagian yang sangat penting didalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan juga makna yang berguna dalam memecahkan suatu masalah penelitian. Analisis data merupakan suatu Tindakan penelitian untuk mempertemukan kesenjangan antara teori dan juga praktik. Membangun suatu analisis juga ada kaitannya dengan pengujian terhadap teori yang berlaku selama ini.

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yang Dimana penelitian ini selain

²⁰ Nasution S, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).hal 40.

mengolah dan menyajikan data, juga melakukan analisis kualitatifnya. Hal ini bertujuan agar dapat mensinegrikan antara beberapa data yang telah di dapatkan dengan berbagai literatur maupun data-data lain yang sudah dipersiapkan.

Runtutan analisis deskriptif kualitatif ni dalam penggunaannya tidak ada suatu pedoman yang jelas, namun pada prinsipnya setiap hal dari permasalahan yang telah diajukan harus terjawab dalam analisis data dengan mengkaitkan satu sama lain atau juga dengan kata lain adanya hubungan timbal balik. Selanjutnya data-data tersebut akan dianalisa dengan memunculkan beberapa Kesimpulan dan hasil temuan berdasarkan usaha yang di dapat dari hasil wawancara.

